

## Ringkasan

Sistem politik yang berlaku pada era reformasi ini, cenderung disebut sebagai sistem politik demokratis-partisipatif. Partisipasi yang dimaksud di sini meliputi partisipasi politik dalam proses-proses perencanaan, pengambilan, pelaksanaan, dan pengawasan keputusan ataupun kebijaksanaan. Partisipasi publik tersebut dapat berupa penerimaan, penerimaan dengan syarat, pendukung, penolakan, ataupun pemberian alternatif. Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di era reformasi ini, yang terdiri dari Pemilu Kada (Kepala Daerah), Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden, merupakan proses-proses pengambilan keputusan melalui jalan *voting* dengan skala yang sangat besar, yang disebut sebagai pesta demokrasi.

Pemilu secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, merupakan prinsip-prinsip sebagai sandaran dalam perwujudan dan pembelajaran demokrasi. Dalam penyelenggaraan Pemilu di era reformasi ini, terdapat berbagai permasalahan yang perlu memperoleh perhatian secara intensif, terutama adanya kecenderungan merosotnya derajat partisipasi dalam Pemilu, selain masih terdapat pelanggaran hukum dan etika politik yang menyertainya.

Belajar dari pengalaman Pemilu sebelumnya, pada Pemilu Legislatif 1955, Pemilu pertama Indonesia pada periode demokrasi parlementer masa orde lama, pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 91,41% dan suara sah 98,90%. Pada masa orde baru telah dilaksanakan enam kali Pemilu Legislatif, pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan suara sah rata-rata di atas 90%. Pada era reformasi telah diselenggarakan beberapa kali pemilu. Pada Pemilu Legislatif 1999 masa awal era reformasi, pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 92,74% dan suara sah 96,61%. Dalam Pemilu Legislatif 2004, menurunnya tingkat partisipasi mulai terlihat, pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 84,07% dan suara sah 91,19%. Pada Pemilu Legislatif 2009 derajat partisipasi pemilih mengalami kemerosotan lagi, pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 70,96% dan suara sah 85,53%. Sementara itu, dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

(Pilpres) tahun 2004 putaran I, pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 78,23% dan suara sah 97,83%, dan pada putaran II, pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 76,63% dan suara sah 97,94%. Penurunan terus terjadi pada Pilpres 2009, yang cuma berlangsung satu kali putaran, pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebesar 72,56% dan suara sah 94,94%

Menurunnya derajat partisipasi dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, baik Pilwan maupun Pilpres, karena dua faktor, pertama **kejenuhan** dan kedua, **apatisme**. Masyarakat khususnya pemilih merasa jenuh, karena banyaknya acara pemilihan pejabat pimpinan secara langsung, dengan pola yang sama, sejak dari Pilkades, Pemilu Kada (gubernur, bupati, walikota), Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden. Munculnya apatisme dalam masyarakat khususnya pemilih, karena sebagian pemilih menganggap bahwa sistem Pemilu yang ada belum dapat memunculkan pola kepemimpinan yang sesuai dengan aspirasi rakyat. Mereka mengakui bahwa Pemilu secara langsung merupakan upaya perbaikan pemunculan kepemimpinan, yang sesuai dengan aspirasi rakyat, tetapi dalam realitasnya belum dapat berjalan dengan optimal. Pola kepemimpinan yang sesuai dengan aspirasi rakyat, adalah kepemimpinan yang dapat melindungi dan menyejahterakan rakyatnya, termasuk pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Menurunnya derajat partisipasi dalam Pemilu berarti meningkatnya jumlah (persentase) Golput (*non-voting*).

Karena itu publik menghendaki adanya perubahan Sistem Pemilu, agar proses dan efek penyelenggaraan Pemilu tersebut lebih berdaya-guna, dalam mewujudkan kehidupan bernegara-bangsa yang demokratis-partisipatif. Untuk itu, publik mendambakan format pemilu, sebagai berikut:

- a. **Pertama**, penyelenggaraan Pemilu Legislatif pusat dan daerah, dan selanjutnya juga penggabungan Pemilu Eksekutif pusat dan daerah. Pemilu Legislatif terdiri dari DPR, DPD, dan DPRD (provinsi, kabupaten, kota) seperti apa yang sudah berjalan. Selanjutnya disusul dengan Pemilu Presiden dan Pemilu Kada (gubernur, bupati, walikota), yang hanya satu kali putaran.
- b. **Kedua**, pemisahan Pemilu Nasional (Pusat) dan Pemilu Daerah. Pemilu Nasional merupakan gabungan dari Pemilu Legislatif Pusat (DPR dan DPD) dan Pemilu Presiden. Pemilu Daerah merupakan gabungan dari Pemilu

Legislatif Daerah (DPRD provinsi, kabupaten, kota) dan Pemilu Eksekutif Daerah (gubernur, bupati, walikota). Pemilu Nasional dilaksanakan terlebih dahulu baru kemudian disusul dengan Pemilu Daerah dengan rentang waktu dua tahun. Waktu dua tahun tersebut, untuk persiapan Pemilu berikutnya, mengevaluasi hasil Pemilu yang sudah berjalan, dan mengurangi tingkat kejenuhan masyarakat.

Hasil dari triangulasi dan kristalisasi pada penelitian Tahun I (2009), Tahun II (2010), dan tahun III (2011), publik cenderung memilih model penyelenggaraan Pemilu yang kedua, yaitu pemisahan Pemilu Nasional (Pusat) dengan Pemilu Daerah seperti di atas.